



**PEMUNGUTAN PAJAK ROKOK DI PROVINSI JAWA TENGAH (STUDI
IMPLEMETASI PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 23
TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK ROKOK
PROVINSI JAWA TENGAH**

Esa Lupita Sari*, Budi Ispriyarso, Henny Juliani
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : lupita_esa@yahoo.co.id

Abstrak

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Rokok ditetapkan sebagai pajak daerah provinsi yang pelaksanaannya di Provinsi Jawa Tengah diatur dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Rokok Provinsi Jawa Tengah. Pemungutan pajak rokok dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui KPPBC. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemungutan pajak rokok di Provinsi Jawa Tengah, hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak rokok serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa Pemungutan pajak rokok pada KPPBC TMP A Semarang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok. Pajak Rokok memberikan kontribusi sebesar 10,73% pada PAD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014. Hambatan yang ditemui sejumlah kabupaten/kota mengeluhkan mengenai sistem *earmarking* pada pajak rokok. Upaya yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi tentang pajak rokok.

Kata kunci : Pemungutan Pajak Rokok, Provinsi Jawa Tengah

Abstract

According to Law No 28 of 2009 about Regional Taxes and Levies, Cigarette Taxes determined as a local tax that implementation in the province of Central Java province governed by Central Java Governor Regulation No. 23 of 2014 about Implementation Guidelines Cigarette Taxes Central Java Province. Cigarette tax collection is done by the central government through KPPBC. This study aims to determine the cigarette tax collection in the province of Central Java, bottlenecks in the implementation of the cigarette tax collection and the efforts made to overcome these obstacles. The result showed that the cigarette tax on KPPBC TMP A Semarang in accordance with Ministry of Finance Regulation No. 102 of 2015 on the Amendment to the Finance Minister Regulation No 115 of 2013 about Procedures for Cigarette Tax Withholding and remittance. Cigarette taxes contributed 10.73% in Central Java province PAD Fiscal Year 2014. Obstacles encountered a number of districts / cities have complained about the system of earmarking in the cigarette tax. Efforts is to socialize about the cigarette tax.

Keywords : Cigarette tax collection, Province central of java

I. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus - menerus dan berkesinambungan

yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual. Indonesia saat ini sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang dan hal tersebut



sangat memerlukan biaya yang sangat besar, sehingga pembiayaan pembangunan memerlukan dana yang cukup banyak sebagai syarat mutlak agar pembangunan dapat berhasil.¹

Pelaksanaan pembangunan didanai oleh penerimaan negara dari sektor pajak sejak adanya Tax reform I, hingga sekarang pajak merupakan penyumbang terbesar dalam penerimaan negara.

Berdasarkan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas – luasnya. Otonomi daerah ditandai dengan lahirnya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Otonomi daerah memberikan wewenang pada pemerintah Daerah serta pelimpahan wewenang oleh pemerintah pusat pada pemerintah daerah. Pelimpahan wewenang tersebut meliputi desentralisasi politik dan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal berkaitan erat dengan penentuan sumber – sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai kebutuhan masing – masing. Dalam konteks hubungan pusat-daerah, desentralisasi fiskal terkait erat dengan persoalan distribusi

penerimaan dan pajak serta tanggung jawab pembiayaan serta otonomi beragam level pemerintahan subnasional. Desentralisasi fiskal harus dibarengi dengan pergeseran *taxing power* (kekuasaan perpajakan) dari pemerintah nasional ke daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta antar provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan prasyarat dalam sistem pemerintahan daerah. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber – sumber pembiayaan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri merupakan pendapatan yang diusahakan atau dicari oleh setiap tingkatan Pemerintah Daerah melalui otonomi yang dimilikinya, dengan tetap berpedoman pada ketentuan – ketentuan yang mengatur penggalian sumber – sumber keuangan daerah tersebut.

Salah satu kendala yang dialami oleh Pemerintah Daerah dalam menjalankan otonomi daerah adalah minimnya pendapatan yang bersumber dari PAD. Proporsi PAD yang rendah juga menyebabkan Pemerintah Daerah memiliki derajat kebebasan rendah dalam mengelola keuangan daerah, dengan demikian sejumlah pemerintah daerah masih bergantung pada transfer dana dari

¹Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), halaman



Pemerintah Pusat yang berupa dana perimbangan.

Pada prinsipnya Pemerintah Daerah dapat menetapkan jenis pajak baru akan tetapi sejumlah pajak – pajak potensial yang bersifat bukan hanya *regulerend* tapi juga *budgetair* telah menjadi kewenangan pemerintah pusat, sehingga banyak pajak – pajak daerah yang kurang potensial. Oleh karena itu tidak mengherankan jika dalam kenyataannya hasil penerimaan sektor pajak bagi daerah – daerah sangat terbatas, sekalipun jenis pajak yang telah diserahkan untuk dipungut oleh daerah cukup memadai.

Penyelesaian dari persoalan tersebut adalah munculnya pemikiran mengenai bagi hasil pajak mengingat semua ladang pajak yang memuaskan berada dalam tangan pemerintah pusat, salah satu cara untuk memberi pemerintah daerah penerimaan pajak tanpa menimbulkan beban yang terlalu besar pada ekonomi ialah memberinya bagian dari hasil pajak nasional. Imbalan dari pemerintah daerah dapat berupa pemerintah daerah membantu dalam upaya menghimpun penerimaan dengan cara menyediakan bahan keterangan mengenai wajib pajak daerah dan dengan demikian diharapkan membantu hasil penerimaan nasional.

Pajak Daerah sebagai salah satu sektor Pendapatan Asli Daerah yang dapat dikatakan memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung penyediaan dana untuk kegiatan – kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah. Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah Pasal 1 butir ke 10 yang dimaksud dengan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Rochmat Soemitro, dalam bukunya Dasar Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan; pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang - undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.²

Pengaturan mengenai pajak daerah dituangkan dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian pelaksanaannya di daerah diatur dalam Peraturan Daerah. Pajak Daerah menjadi sumber keuangan pokok bagi daerah disamping retribusi daerah.

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah di bidang perpajakan (*local tax empowerment*). Penguatan *local taxing power* dilakukan dengan cara menambah jenis PDRD, memperluas basis PDRD yang sudah ada, mengalihkan beberapa jenis pajak pusat menjadi pajak daerah serta

²Rochmat, Soemitro, *Dasar – Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, (Bandung: P.T. ERESKO, 1964), halaman 1



memberikan *diskresi* kepada daerah dalam menetapkan tarif. Perluasan basis pajak dimaksudkan untuk penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar daerah dapat melaksanakan otonomi secara lebih nyata dan bertanggung jawab. Dalam rangka perluasan basis pajak daerah, maka Pajak Rokok ditetapkan sebagai objek pajak daerah di dalam Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD. Pajak rokok termasuk ke dalam pajak provinsi. Pajak Rokok mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2014.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Pasal 72 sampai dengan Pasal 83 dan Pasal 98, maka ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Rokok Provinsi Jawa Tengah. Adanya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Rokok Provinsi Jawa Tengah, maka pelaksanaan pemungutan pajak rokok di Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur tersebut.

Pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Rokok Provinsi Jawa Tengah Pasal 3 disebutkan bahwa pemungutan pajak rokok dilakukan oleh Kantor Bea dan Cukai bersamaan dengan pemungutan Cukai Rokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kantor Bea dan Cukai yang dimaksud disini adalah KPPBC. Dengan demikian pemungutan pajak rokok dilakukan

oleh Pemerintah Pusat. Hal ini sebagaimana yang termuat dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 27 ayat (5) bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemungutan dan penyetoran pajak rokok diatur dengan peraturan menteri keuangan.

Penetapan pajak rokok memuat sejumlah tujuan meliputi, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengendalikan konsumsi rokok, mengendalikan peredaran rokok ilegal, serta melindungi masyarakat atas bahaya rokok.

Pajak merupakan kewajiban kenegaraan, akan tetapi bagi masyarakat pajak dianggap sebagai beban karena mengingat adanya kewajiban untuk membayar pajak yang pada akhirnya mengurangi daya beli orang tersebut, terutama jika dibandingkan dengan jika ia tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Di sisi lain bagi pemerintah dan fiskus (ahli pajak), pajak harus dipungut karena terbukti pajak memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan negara, maka dari itu adanya sistem *earmarking* pada pajak rokok. Pajak rokok ini merupakan pajak baru yang dinilai merupakan pajak ganda nasional.

Dari uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Bagaimana pemungutan pajak rokok di Provinsi Jawa Tengah (Studi Implementasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Rokok Provinsi Jawa Tengah)?



2. Hambatan – hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak rokok serta upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengatasi hambatan tersebut ?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan³.

Penelitian ini dapat dispesifikasikan sebagai penelitian *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang disamping memberikan gambaran, menuliskan dan melaporkan suatu objek atau suatu peristiwa juga akan mengambil kesimpulan umum dari masalah yang dibahas.

Metode penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *non probability sampling* atau *sampling non random*, khususnya *Purposive/Judgmental Sampling* atau penarikan sampel bertujuan, sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subjektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat

mewakili populasi.⁴ Penelitian ini mengambil sampel pada :

1. Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe Madya Pratama A Semarang
2. Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
3. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan, sedangkan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, dimana data yang diperoleh dari lapangan disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif untuk memperoleh kejelasan masalah yang dibahas dan hasilnya disusun dalam karya ilmiah penulisan hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemungutan Pajak Rokok

Menurut Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 27 ayat (1) bahwa Subjek Pajak Rokok adalah konsumen rokok. Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai. Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok. Besaran pokok Pajak Rokok yang

³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), halaman 52

⁴*Ibid*, halaman 91



terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak (Tarif Pajak x Dasar pengenaan pajak).

Pemungutan Pajak Rokok di Provinsi Jawa Tengah salah satunya dilakukan oleh KPPBC TMP A Semarang. Pemungutan pajak rokok dilakukan bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.

A.1. Pengajuan Permohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau (P3CHT)

Pengusaha rokok sebelum melakukan produksi atau setelah pabrik berdiri harus mengurus izin produksi terlebih dahulu. Pengusaha nantinya setelah mengurus izin produksi akan mendapat Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai yang selanjutnya disingkat dengan NPPBKC.

Pengusaha mengajukan P3CHT kepada Kepala KPPBC, Kepala KPPBC meneruskan dokumen P3CHT ke Kantor Pusat DJBC melalui *online* apabila KPPBC telah menerapkan Sistem Aplikasi Cukai Sentralisasi (SACS) dan secara manual melalui tulisan diatas formulir dan diteruskan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

A.2. Pemesanan Pita Cukai

Tata cara pemesanan pita cukai oleh pengusaha rokok dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Pengusaha yang telah mengajukan P3CHT dapat melakukan pemesanan pita cukai dengan mengajukan CK-1
2. Jumlah pita cukai yang dipesan dengan CK-1 disesuaikan dengan jumlah persediaan pita cukai yang ada di KPPBC atau Kantor Pusat.

3. Pita cukai yang telah dipesan dapat diambil sekaligus melalui dokumen CK1 atau sedikit – sedikit disesuaikan dengan kemampuan produksi.
4. Pembuatan dokumen CK1 dan SPPR (Surat Pemberitahuan Pajak Rokok) oleh pengusaha (Wajib Pajak Rokok).
5. Pembuatan dokumen CK1 dan SPPR dapat dilakukan melalui aplikasi yang dimiliki oleh wajib pajak pada saat mengurus izin produksi. Aplikasi tersebut disediakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
6. Pengiriman dokumen CK1 dan SPPR dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu: 1) pengiriman dokumen lewat *online* ke KPPBC; dan 2) pengiriman dokumen secara manual dengan langsung datang pada KPPBC. Pada pengiriman dokumen secara *online* wajib pajak tidak perlu mencetak dokumen karena data telah masuk pada KPPBC sedangkan untuk pengiriman data secara manual maka wajib pajak harus mencetak dokumen yang diperlukan.
7. Proses selanjutnya adalah *validasi* yang dilakukan oleh pejabat KPPBC yang meliputi penelitian terhadap SPPR atas kelengkapan dan kebenaran pengisian SPPR, kesesuaian dokumen SPPR dengan CK1 dan kebenaran penghitungan pajak rokok, dengan menggunakan aplikasi besarnya pajak yang terutang dalam SPPR secara otomatis sudah terhitung.
8. Apabila sudah sesuai maka akan dilakukan pemberian nomor pada SPPR. Dokumen CK1 dan SPPR oleh bagian perbendaharaan akan



diberi *billing*, dimana dalam *billing* tersebut memuat *barcode* yang nantinya akan digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran di Bank Persepsi. Bank Persepsi tersebut meliputi BNI, Mandiri, CIMB Niaga dan BCA.

9. Pembayaran pajak rokok menggunakan *billing*.

A.3 Pembayaran

Pembayaran pajak rokok dapat dilakukan secara tunai dan dapat dilakukan secara kredit. Pembayaran secara tunai dilakukan dalam waktu 1(satu) hari atau harus dilakukan pada saat itu juga setelah wajib pajak menerima *billing* yang berisikan *barcode*. Proses pembayaran pajak rokok dengan kredit pajak pada prinsipnya sama dengan pembayaran pajak rokok secara tunai, hal yang membedakan hanya pada waktu pembayaran, dimana pembayaran pajak rokok secara tunai dilakukan pada waktu itu juga sedangkan pembayaran pajak rokok secara kredit pajak memiliki jangka waktu 60 (enam puluh) hari. Terdapat syarat yang harus dipenuhi yaitu adanya jaminan serta perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang mengalami kesulitan ekonomi. Besarnya jaminan ditentukan berdasarkan besarnya pita cukai periode sebelumnya dikalikan satu setengah kali. Penjamin dapat dilakukan oleh Bank atau perusahaan itu sendiri.

Pembayaran pajak rokok dilakukan dengan menggunakan *billing* yang berisi *barcode*. *Billing* tersebut oleh Bank akan dilakukan proses pemindaian yaitu mencocokkan *barcode* yang ada pada *billing*

pengusaha dengan *barcode* yang ada pada Bank. Ketika dilakukan pemindaian *barcode* oleh Bank Persepsi maka secara otomatis akan langsung tersambung dengan sistem yang ada pada KPPN, sehingga di KPPN akan terdapat keterangan bahwa telah dilakukan pembayaran. KPPN secara otomatis akan terjadi *recode* dengan KPPBC sehingga dapat diketahui apakah sudah terbayarkan atau belum.

Pengusaha akan mendapatkan bukti bayar yang memuat Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), Nomor Transaksi Bank (NTB) dan tanggal serta telah dibubuhi cap dan ditandatangani oleh pejabat/petugas Bank Persepsi yang berwenang kepada pejabat bea dan cukai. Pengusaha datang ke KPPBC guna mengambil pita cukai.

B. Penyetoran Pajak Rokok

Pajak Rokok disetorkan oleh Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai KPA ke RKUD Provinsi setiap triwulan pada bulan berikutnya. Penyetoran pajak rokok ke masing – masing provinsi dilakukan secara proporsional menurut jumlah penduduk dan realisasi penerimaan pajak rokok.

KPA menerbitkan Surat Ketetapan Penyetoran Pajak Rokok (SKP-PR) dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan: a. lembar ke-1 untuk KPPN Jakarta II; b. lembar ke-2 untuk PPK; dan c. lembar ke-3 untuk pertinggal. PPK menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Pajak Rokok (SPP-PR) untuk penyetoran pajak rokok ke RKUD Provinsi. PPK menyampaikan SPP-PR ke PPSPM dilampiri SKP-PR, kemudian PPSPM melakukan pengujian



terhadap SPP-PR beserta lampirannya. Apabila telah sesuai maka PPSPM akan menerbitkan Surat Perintah Membayar Pajak Rokok (SPM-PR) dalam rangkap 3 (tiga) yaitu: a. lembar ke-1 dan ke-2 untuk KPPN Jakarta II; b. lembar ke-3 untuk pertinggal, selanjutnya KPPN Jakarta II akan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), kemudian KPA memberitahukan penyeteroran pajak rokok kepada Gubernur paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SP2D Penyeteroran Pajak Rokok diterbitkan.

C. Penetapan Porsi Dana Bagi Hasil

DPPAD Provinsi Jawa Tengah Bagian Retribusi Daerah dan PPL menetapkan porsi dana bagi hasil pajak rokok kepada Kabupaten/Kota setelah mendapatkan informasi penyeteroran pajak rokok ke rekening kas umum daerah oleh bagian Kas Daerah Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah. Penetapan dana bagi hasil pajak rokok ke Kabupaten/Kota dilakukan dengan berdasarkan pada rasio jumlah penduduk Kabupaten/Kota terhadap jumlah penduduk provinsi. Penghitungan ini digunakan untuk menentukan bobot masing – masing Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 7 ayat (2) bahwa dana bagi hasil pajak rokok kepada Kabupaten/Kota diatur :

1. Sebesar 70% berdasarkan realisasi yang diperhitungkan dari rasio jumlah penduduk Kabupaten/Kota terhadap penduduk daerah. Dana sebesar 70% dari realisasi penerimaan

pajak rokok dikalikan dengan 70% secara proporsional.

2. Sebesar dari 30% secara tertimbang yang dibagi rata kepada Kabupaten/Kota, mengandung maksud bahwa 70% realisasi penerimaan setelah dikalikan dengan 70% secara proporsional akan tersisa 30%, dana sebesar 30% ini secara tertimbang dibagikan secara rata kepada Kabupaten/Kota. Hal ini agar tidak terjadi ketimpangan antar daerah sebab bagi hasil didasarkan pada jumlah penduduk sehingga daerah Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi akan memperoleh bagi hasil pajak yang tinggi dan sebaliknya.

Bagian Retribusi dan PPL DPPAD Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan surat rekomendasi kepada Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah guna untuk penyeteroran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Biro keuangan melakukan penyeteroran pajak rokok ke RKUD masing – masing kabupaten/kota.

D. Earmarking (Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Rokok)

Dana Bagi Hasil Pajak Rokok yang diterima Provinsi sebesar 30% oleh bagian anggaran Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah disalurkan kepada UPT Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk pelayanan kesehatan dengan porsi sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dan sisanya diberikan kepada Biro Hukum dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa Tengah dalam rangka



penegakan hukum. Porsi anggaran untuk bidang kesehatan lebih besar dibandingkan untuk penegakan hukum hal ini dikarenakan pelayanan kesehatan dampaknya langsung dapat dirasakan oleh masyarakat.⁵

Dana Bagi Hasil Pajak Rokok yang telah diterima oleh masing – masing Kabupaten/Kota dialokasikan dipergunakannya diperuntukan paling sedikit 50% untuk pelayanan kesehatan dan penegakan hukum sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Rokok Provinsi Jawa Tengah Pasal 9 bahwa Hasil Penerimaan Pajak Rokok termasuk yang dibagihasilkan kepada Kabupaten/Kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Pada pelaksanaannya pemanfaatan dana bagi hasil pajak rokok disesuaikan dengan SKPD masing – masing Kabupaten/Kota.

Menurut Pemerintah Pusat yang dilansir dari Media Keuangan Kemenkeu halaman 49 bahwa ketentuan yang mewajibkan daerah untuk menggunakan dana pajak rokok untuk pembiayaan dana kesehatan dimaksudkan agar terdapat kaitan secara langsung antara pendapatan dan belanja.⁶

⁵ Dwianto, *Wawancara*, Kasubag Anggaran Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, 14 Januari 2016

⁶ Kementerian Keuangan, *Media Keuangan*, 24/07/2015, halaman 49, <http://www.kemenkeu.go.id>, diakses pada 14/02/2016, pukul 10.48 WIB

E. Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok di Bidang Kesehatan

Dana Bagi Hasil Pajak Rokok merupakan tambahan dana pada APBD untuk kesehatan yang bersumber dari penerimaan pajak rokok ini bersifat “*On Top*” (tidak mengurangi alokasi APBD untuk kesehatan yang telah ada selama ini), sehingga anggaran di bidang kesehatan meningkat sejak adanya pajak rokok.

Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok di bidang kesehatan disesuaikan dengan SKPD UPT Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pada pelaksanaannya pemanfaatannya digunakan untuk pengadaan barang modal seperti alat – alat kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, salah satunya adalah pengadaan alat kesehatan tes kolesterol pada Rumah Sakit Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah guna untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Tentu saja harganya lebih murah dibandingkan jika tes kolesterol di swasta.

F. Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok di Bidang Penegakan Hukum

Pada pelaksanaannya di Provinsi Jawa Tengah, dana bagi hasil pajak rokok untuk penegakkan hukum dialokasikan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah.

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah berkoordinasi dengan Satpol PP berdasarkan tupoksi masing – masing. Pada



umunya digunakan untuk pembiayaan operasional pemberantasan rokok ilegal. Operasional disini dalam artian bahwa hal – hal apa saja yang dibutuhkan aparat dalam penegakkan hukum tersebut seperti misalnya pembiayaan transportasi untuk mengakses tempat produksi rokok ilegal.

G. Monev (Monitoring dan Evaluasi)

Biro Keuangan Bagian Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah melakukan monev terhadap pemanfaatan dana bagi hasil pajak rokok untuk pelayanan kesehatan dan penegakan hukum pada tingkat provinsi. Monev yang dilakukan berupa kegiatan kunjungan lapangan guna untuk mengetahui SKPD atau kegiatan apa yang telah dilakukan dan laporan dari kegiatan tersebut dan menganalisa apakah kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat atau tidak baik berupa pengadaan alat – alat kesehatan guna untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Berdasarkan monev yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama ini pemanfaatan dana bagi hasil pajak rokok untuk bidang kesehatan dan penegakan hukum sudah sesuai dengan peruntukannya dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Monev lainnya yang dilakukan adalah monev terhadap penyetoran dana bagi hasil pajak rokok kepada Kabupaten/Kota. Monev ini bertujuan untuk mengetahui apakah dana tersebut sudah diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atau belum.

Monitoring kepada daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh DPPAD bersama dengan Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah. Monitoring dilakukan selama 2 (dua) kali dalam 1 (satu) semester. Monitoring yang dilakukan meliputi atas penerimaan dana bagi hasil dan pemanfaatan dana bagi hasil pajak yang diterima oleh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan monitoring yang dilakukan, sejumlah Kabupaten/Kota mengeluhkan mengenai pembatasan pemanfaatan dana bagi hasil pajak rokok untuk bidang kesehatan dan penegakan hukum, sedangkan tidak selalu yang dibutuhkan oleh daerah Kabupaten/Kota adalah pengadaan alat – alat kesehatan.⁷

Pemerintah daerah hanya berkewajiban melaporkan monev atas penyetoran dana bagi hasil pajak rokok ke kabupaten/kota sedangkan monev atas pemanfaatan dana bagi hasil tersebut Pemerintah daerah hanya berkewajiban melakukan monitoring tetapi tidak berkewajiban melaporkannya kepada pemerintah pusat.

H. Peran Pajak Rokok Dalam Memberikan Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah

Kemandirian daerah dapat diukur melalui seberapa jauh penerimaan yang berasal dari daerah (khususnya Pendapatan Asli Daerah) dalam memenuhi kebutuhan daerah. Apabila dipadukan dengan derajat desentralisasi fiskal yang digunakan

⁷ Ziya, *Wawancara*, Staff Bagian Retribusi dan PLL DPPAD Provinsi Jawa Tengah, 25 Januari 2016



untuk melihat kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan, maka akan terlihat kinerja keuangan daerah secara utuh. Secara umum semakin tinggi kontribusi PAD dan semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai kemampuannya sendiri akan menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif.

Pajak Daerah sebagai salah satu sektor Pendapatan Asli Daerah yang dapat dikatakan memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung penyediaan dana untuk kegiatan – kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pemerintah daerah diberdayakan untuk kreatif mengembangkan pajak – pajak daerah dengan kriteria – kriteria perpajakan yang baik. Potensi – potensi pajak daerah dimaksudkan untuk membekali pemerintah daerah dengan instrumen fiskalnya untuk memperluas basis perolehan PAD.

Berdasarkan laporan penerimaan kas bulanan Biro Keuangan Bagian Pengelolaan Kas Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013, Pajak daerah memberikan kontribusi terbesar dalam PAD yaitu 88,48%, kemudian Lain – Lain PAD Yang Sah sebesar 7,13%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar 3,46% dan Retribusi Daerah sebesar 0,92%, sedangkan pada Tahun Anggaran 2014 Pajak Daerah menyumbang sebesar 91,61%, kemudian Lain – Lain PAD Yang Sah sebesar 4,26%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar 3,26% dan Retribusi Daerah sebesar 0,89%.

Adanya peningkatan pajak daerah ini tidak terlepas dengan ditetapkannya pajak rokok sebagai pajak daerah provinsi. Dengan adanya penambahan sumber pendapatan baru maka akan tentu memberikan pengaruh terhadap pendapatan tersebut yaitu berupa peningkatan pendapatan.

Tabel 1. Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014

No	Jenis Pajak	Jumlah	%
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	2.587.269.029.100	31,50%
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.214.153.430.075	39,1%
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.442.413.131.685	17,6%
4	Pajak Air Permukaan	7.142.697.331	0,09%
5	Pajak Rokok	962,139,687,729	11,71%
Pajak Daerah		8.213.117.977.920	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas diketahui bahwa pajak rokok sebagai jenis pajak baru daerah provinsi menempati posisi ke empat diantara lima jenis pajak provinsi lainnya. Pajak rokok memberikan kontribusi yang cukup lumayan terhadap penerimaan PAD Provinsi Jawa Tengah.

I. Hambatan yang timbul dalam Pemungutan Pajak Rokok serta Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengatasi hambatan tersebut

Salah satu persoalan yang sering timbul dalam otonomi daerah adalah pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah termasuk dalam



hubungannya dengan pajak daerah dan dana bagi hasil. Sering terjadi tumpang tindih wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, selain itu beberapa jenis pajak dikenakan pada objek yang sama dengan dasar yang berbeda – beda dan sering dikelola oleh tingkat pemerintah yang berbeda – beda, sulit sekali menentukan beban dan dampak sistem pajak secara keseluruhan.

Pajak Rokok merupakan jenis pajak baru, dimana pelaksanaan pemungutan Pajak Rokok tidak terlepas dari berbagai hambatan. Hambatan – hambatan tersebut meliputi:

1. Terkadang sistem modul pada KPPN mengalami *error*.
2. Sejumlah daerah Kabupaetn/Kota mengeluhkan mengenai pembatasan penggunaan dana bagi hasil pajak rokok.
3. Ketidakjelasan aturan mengenai pelaksanaan monitoring terhadap penggunaan dana bagi hasil pajak rokok untuk pelayanan kesehatan dan penegakan hukum.
4. Masih kurangnya sosialisasi mengenai pajak rokok karena masih ada beberapa instansi yang terlibat dalam pajak rokok tersebut justru tidak mengetahui mengenai pajak rokok.
5. Keterlambatan penyetoran oleh Kementerian Keuangan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi sehingga menghambat penyetoran pada Kabupaten/Kota, dengan demikian penyetoran anggaran pada Triwulan IV tidak dapat dimanfaatkan oleh Kabupaten/Kota.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah

1. Bank Persepsi akan menghubungi KPPBC untuk memberitahu bahwa wajib pajak rokok dengan nomor dokumen sekian telah melakukan pembayaran, KPPBC melakukan recorde secara manual pada KPPN.
2. Pemanfaatan dana bagi hasil pajak rokok harusnya diserahkan kepada masing – masing Pemerintah Daerah dan tidak dibatasi sebab pajak rokok merupakan pajak daerah Provinsi yang harusnya kewenangannya menjadi kewenangan provinsi.
3. Perlu adanya penambahan pasal yang mengatur mengenai monitoring atas pemanfaatan pajak rokok di peraturan gubernur.
4. DPPAD, Biro Keuangan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah bersama dengan Kementerian Keuangan melakukan sosialisai pada Kabupaten/Kota pada bulan Maret di 6 (enam) wilayah koordinator. Sosialisai tersebut meliputi :
 - a. Sosialisai mengenai kebijakan pajak rokok
 - b. Sosialisai mengenai alokasi angka bagi hasil pajak rokok; dan
 - c. Pemanfataannya

IV. KESIMPULAN

Pemungutan Pajak Rokok dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui KPPBC. Hal ini dikarenakan objek pajak rokok bersifat *mobile* yang dapat dipindahkan ke daerah lain dan dampak dari pungutan ini tidak dapat dilokalisasi, selain itu



pajak rokok bertujuan untuk stabilisasi ekonomi dan distribusi pendapatan, DJBC sebagai lembaga vertikal kementerian keuangan tidak tunduk pada peraturan daerah.

Bukan tidak mungkin wewenang pemungutan pajak rokok ada pada pemerintah daerah, tetapi sebelum itu terjadi pemerintah daerah harus terlebih dulu mempersiapkan regulasi, sistem administrasi dan penataan perpajakannya sehingga jangan sampai biaya pemungutan pajak rokok lebih besar dari penerimaannya sehingga fungsi *budgetair* pajak tidak berjalan. Namun, jika pemungutan pajak rokok ada pada pemerintah daerah maka hal ini akan terkesan membingungkan karena dasar pajak rokok adalah cukai rokok sedangkan cukai dipungut oleh pemerintah pusat melalui KPPBC.

Pemungutan Pajak Rokok pada KPPBC TMP A Semarang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok.

Adanya pajak rokok berpengaruh terhadap pemesanan pita cukai akan tetapi pengaruh tersebut tidaklah signifikan dan tidak mengganggu perekonomian masyarakat. Hingga saat ini belum ada perusahaan rokok yang gulung tikar karena pajak rokok.⁸ Hambatan yang muncul adalah diantaranya mengenai sistem *earmarking* yang

dikeluarkan sebagai pembatasan oleh sejumlah daerah kabupaten/kota serta Pelaksanaan *earmarking* atau pengalokasian khusus dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dan penegakan cukai ilegal sampai saat ini belum terealisasi karena pengeluaran Belanja Modal selama ini tidak dikhususkan dari mana sumber pendapatannya. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah melakukan sosialisasi mengingat pajak rokok merupakan pajak baru.

Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan atas hasil penelitian, maka dapat disampaikan saran – saran sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Rokok tetap dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk saat ini.
2. Penyelenggaraan sosialisasi mengenai pajak rokok meliputi dana bagi hasil dan pemanfaatannya.
3. Pelaksanaan *earmarking* atau pengalokasian khusus dari pendapatan bagi hasil Pajak Rokok sebaiknya segera direalisasikan agar dapat mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan rokok dan meningkatkan pelayanan kesehatan serta penegakan terhadap cukai ilegal sesuai ketentuan yang berlaku.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku/literatur

- Abdullah, Rozali, *Pelaksanaan Otonomi Luas*, (Jakarta: P.T. RajaGrafindo Persada, 2009)
- Asikin, Zainal dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian*

⁸ Pontas Ojahan, *Wawancara*, Kepala Sesi PKC VII KPPBC TMP A Semarang, 21 Februari 2016



- Hukum, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004)
- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004),
- Lutfi, Achmad, dkk, *Devolusi Pajak Bumi dan Bangunan*, (Jakarta: UI-Press, 2013)
- Mardiasmo, *Perpajakan, Edisi Revisi 2011*, (Yogyakarta: ANDI, 2011)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986)
- Sutedi, Adrian, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Yani, Ahmad, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002)
- Karya Ilmiah**
- Dewi, Dian Kumala, 2009, "Aspek Hukum Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Di Kota Semarang", Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Peraturan Perundang – undangan**
- Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102 /Pmk.07/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115 /Pmk.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Rokok.
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Rokok Provinsi Jawa Tengah.
- Internet**
- Badan Kebijakan Fiskal, 2013, "Kajian Kelayakan Penerapan Earmarking Tax di Indonesia", <http://www.fiskal.depkeu.go.id/2010/m/edef-konten-view-mobile.asp?id=20131028104645787550783>, 14 Februari 2016
- Kementerian Keuangan, Media Keuangan, halaman 49, <http://www.kemenkeu.go.id>, 14 Februari 2016
- Surbakti, Christine Caroline, 2011, "Peramalan Sumber - Sumber Earmarking Penerimaan Daerah (Studi Kasus : Pembiayaan Pemeliharaan Jalan Kota di Kota Bandung), Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Volume 22 No. 3; 211 - 226", <http://www.sappk.itb.ac.id/jp-wk/wp-content/uploads/2014/02/06-Jurnal-14-Christine-Carolina-Surbakti.pdf>, 14 Februari 2016
- Nikho, Muhammad Yusmal, 2010, "Analisis Skenario Pajak Rokok", <http://www.lib.ui.ac.id/file?file=digital/131690-T%2027602>, 1 Maret 2016